



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188.45/ 540 /Kum TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV PARINGIN INCOMER DAN GARDU INDUK 150 kV PARINGIN KEPADA PT. PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat permohonan dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Kalimantan Bagian Tengah, Nomor : 1212/KLH.01.01/UIP.KALTENG/2017 Lampiran Satu (1) Ekspemplar Perihal Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL SUTT 150 kV Paringin Incomer dan GI 150 kV Paringin 30 MVA tanggal 09 Juni 2017 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Nomor 660/23 /DisLH-BLG/2017 tanggal Juli 2017 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Paringin Incomer dan GI 150 kV Paringin PT. PLN (Persero) Unit Induk Kalimantan Bagian Tengah;

(Persero) Unit Induk Kalimantan Bagian Tengah yang berlokasi di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Paringin Incomer dan Gardu Induk (GI) 150 kV Paringin kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV PARINGIN INCOMER DAN GARDU INDUK 150 kV PARINGIN KEPADA PT. PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAN.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah

Bidang Usaha : Penyediaan Tenaga Listrik

Alamat Kantor : Jl. Mistar Cokrokusomo
KM. 39 Kota Banjarbaru Kal-
Sel 70733 Telepon (0511)
4777571, 6749571 Fax
(0511) 6749900
Email: uip.kalimantan.tengah@gmail.com

Lokasi Kegiatan : Desa Lingsir, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

NO.	KOORDINAT UTM (50 S)	
	X	Y
A	327947.000	9739539.000
B	328108.281	9739420.727
C	328034.361	9739319.927
D	327873.080	9739433.199

- KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Paringin Incomer dan Gardu Induk (GI) 150 kV Paringin.
- KETIGA : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan lain seperti :
1. Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan;
 2. Izin PPLH yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Instansi Pemberi Izin Wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Tabel Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Balangan ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, penanggung jawan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengelolaan Dampak Lingkungan dengan pendekatan soial ekonomi dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Tabel Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL.
- KETUJUH : Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Tabel Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan izin usaha dan/atau kegiatan, apabila terjadi perubahan atas

usaha dan/atau kegiatannya, maka penanggung jawab melaporkannya kepada Bupati Balangan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan serta mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah.
- KESEPULUH : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Tabel Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL secara rutin setiap enam bulan sejak Keputusan Bupati Balangan ini ditetapkan, yaitu Kepada:
1. Gubernur Kalimantan Selatan up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Bupati Balangan up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
- KESEBELAS : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Tabel Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL secara rutin setiap enam bulan sejak Keputusan Bupati Balangan ini ditetapkan, kepada instansi yang membidangi sebagaimana tercantum Tabel Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul/terjadi dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen UKL-UPL, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH Keputusan ini.
- KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2017

BUPATI BALANGAN,

